

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

ABSTRAK

- Bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas; KKPU No. 790 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah periode 2023-2028; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 maka perlu Perubahan atas Keputusan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KKPU No. 323/HK.030-Kpt/08/KPU/VII/2020; SD Ketua KPU Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025; SD Sekjen KPU Nomor 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dan KKPU Kabupaten Kapuas No. 8 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang terdiri dari pengarah, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 November 2025.
- Lamp : 1 hlm.